



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.II-09/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEUKU ZAKARIA.
Pangkat / Nrp : Serka / 617311.
Jabatan : Ba Yonif 321 Kostrad.
Kesatuan : Yonif 321 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Aceh (Langsa), 5 Februari 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 321 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 di Ruang Tahanan Militer Sub Denpom III/3-5 Kadipaten berdasar kan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/3/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 dari Dan Yonif 321selaku Anku.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP- /A- /XI/2015 tanggal 2 November 2015.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 030-K/PM.II-09/AD /II/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 030-K/PM.II-09/AD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan

para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit Majalengka atas nama sdri. Atika Kartika Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015.
 - 1 (satu) lembar foto sapu lantai.Tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib bertempat di kantin milik Saksi-2 (sdri. Atika Kartika) di dalam asrama Yonif 321 Kostrad atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melaku kan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serka Teuku Zakaria) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secatam Milsuk Gelombang I di Rindam Iskandar Muda di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinasi di Yon 303 Garut, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Yonif 321 Kostrad Majalengka dengan pangkat Serka NRP. 617311.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan sdri. Atika Kartika (Saksi-2) pada tanggal 9 Februari 1992 di rumah orang tua Saksi di Kamp. Sukadana Kec. Cikajang Garut sah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/13/II/1992 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh KUA Garut dan Saksi-1 sudah mempunyai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/59/XI/2010 tanggal 11 November 2010 telah dikaruniai seorang putri yang bernama Cut Ria Fitri berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

- c Bahwa pada waktu Terdakwa berdinis di batalyon 303 Garut rumah tangga berjalan harmonis, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka dan sejak bulan Desember 2005 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sering terjadi perselisihan/berbeda pendapat yang berlanjut ke pertengkaran mulut.
- d Bahwa pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib pada saat sdri. Iros Rosmawati (Saksi-3) adik kandung Saksi-2 sedang mempersiapkan catering untuk anak pramuka yang sedang berkemah di dalam asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka di kantin milik Saksi-2 di dalam asrama Yonif 321/Kostrad tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kantin sambil marah-marrah yang tidak jelas kepada Saksi-2 sambil melempar barang-barang kantin seperti tabung gas 12 kg keluar kantin, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Kamu sudah gila ya?" dan Terdakwa menjawab "Ya saya sudah gila" sambil memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa besi sebesar ibu jari kaki ke bagian kepala Saksi-2 yang mengakibatkan kepala sebelah kiri Saksi-2 bengkak dan benjol, melihat kejadian tersebut Saksi-3 hanya diam saja tidak berani meleraikan karena merasa takut terhadap Terdakwa yang sedang marah.
- e Bahwa bersamaan dengan kejadian tersebut sdri. kartika (Saksi-4) masuk ke dalam kantin melalui pintu belakang dimana di dalam kantin sudah ada Saksi-3, namun Saksi-4 sangat terkejut melihat Terdakwa yang sedang marah besar kepada Saksi-2 sambil melempar tabung gas 12 kg dan melempar kompor gas keluar kantin serta melihat Terdakwa memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa besi ke bagian kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Saksi-2 benjol/bengkak dan pada saat itu Saksi-4 melihat semua perabotan dapur berantakan, melihat Terdakwa yang sedang marah besar kemudian Saksi-4 kembali keluar dari pintu belakang kantin dan menunggu sampai situasinya aman, setelah Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari kantin lalu Saksi-4 masuk ke dalam kantin dan bekerja seperti biasanya membantu Saksi-2.
- f Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut kepala Saksi-2 terasa pusing dan sakit kemudian Saksi-2 pergi berobat ke Rumah Sakit Majalengka dan disarankan oleh dokter untuk dioperasi untuk mengeluarkan darah beku di dalam kepala Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, lalu Saksi menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka selama 6 (enam) hari. Kemudian Saksi-2 mengadakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 kepada Dandenspom III/3 Cirebon tertanggal 6 Oktober 2015.
- g Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imam Eriyadi, Sp.B NIP. 197602182009011004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mejalengka telah diperiksa seorang pasien yang bernama ATIKAH KARTIKA jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun alamat Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian kepala sisi diduga akibat benturan benda tumpul.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib bertempat di kantin milik Saksi-2 (sdri. Atika Kartika) di dalam asrama Yonif 321 Kostrad atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Serka Teuku Zakaria) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secatam Milsuk Gelombang I di Rindam Iskandar Muda di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinasi di Yon 303 Garut, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Yonif 321 Kostrad Majalengka dengan pangkat Serka NRP. 617311.
- b Bahwa Terdakwa menikah dengan sdri. Atika Kartika (Saksi-2) pada tanggal 9 Februari 1992 di rumah orang tua Saksi di Kamp. Sukadana Kec. Cikajang Garut sah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/13/II/1992 tertanggal 9 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Garut dan Saksi-1 sudah mempunyai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/59/XI/2010 tanggal 11 November 2010 telah dikaruniai seorang putri yang bernama Cut Ria Fitri berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- c Bahwa pada waktu Terdakwa berdinasi di batalyon 303 Garut rumah tangga berjalan harmonis, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka dan sejak bulan Desember 2005 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sering terjadi perselisihan/berbeda pendapat yang berlanjut ke pertengkaran mulut.
- d Bahwa pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib pada saat sdri. Iros Rosmawati (Saksi-3) adik kandung Saksi-2 sedang mempersiapkan catering untuk anak pramuka yang sedang berkemah di dalam asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka di kantin milik Saksi-2 di dalam asrama Yonif 321/Kostrad tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kantin sambil marah-marah yang tidak jelas kepada Saksi-2 sambil melempar barang-barang kantin seperti tabung gas 12 kg keluar kantin, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Kamu sudah gila ya?” dan Terdakwa menjawab “Ya saya sudah gila” sambil memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa besi sebesar ibu jari kaki ke bagian kepala Saksi-2 yang mengakibatkan kepala sebelah kiri Saksi-2 bengkak dan benjol, melihat kejadian tersebut Saksi-3 hanya diam saja tidak berani meleraikan karena merasa takut terhadap Terdakwa yang sedang marah.
- e Bahwa bersamaan dengan kejadian tersebut sdri. kartika (Saksi-4) masuk ke dalam kantin melalui pintu belakang dimana di dalam kantin sudah ada Saksi-3, namun Saksi-4 sangat terkejut melihat Terdakwa yang sedang marah besar kepada Saksi-2 sambil melempar tabung gas 12 kg dan melempar kompor gas keluar kantin serta melihat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...pandangan sapu lantai yang terbuat dari pipa besi ke bagian kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Saksi-2 benjol/bengkak dan pada saat itu Saksi-4 melihat semua perabotan dapur berantakan, melihat Terdakwa yang sedang marah besar kemudian Saksi-4 kembali keluar dari pintu belakang kantin dan menunggu sampai situasinya aman, setelah Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari kantin lalu Saksi-4 masuk ke dalam kantin dan bekerja seperti biasanya membantu Saksi-2.

f Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2 lalu Saksi-3 bertanya sebab mengapa Terdakwa memukul Saksi-2 dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa meminta uang namun tidak dikasih oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa marah kepada Saksi-2.

g Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut kepala Saksi-2 terasa pusing dan sakit kemudian Saksi-2 pergi berobat ke Rumah Sakit Majalengka dan disarankan oleh dokter untuk dioperasi untuk mengeluarkan darah beku di dalam kepala Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, lalu Saksi menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka selama 6 (enam) hari. Kemudian Saksi-2 mengadakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 kepada Dan denpom III/3 Cirebon tertanggal 6 Oktober 2015.

h Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imam Eriyadi, Sp.B NIP. 197602182009011004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mejalengka telah diperiksa seorang pasien yang bernama ATIKAH KARTIKA jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun alamat Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan kesimpulan terdapat abses di bagian kepala sisi diduga akibat benturan benda tumpul.

Dakwaan : Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004.

Atau

Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : HUSAINI.
Pangkat/Nrp. : Serka / 31940335301071.
Jabatan : Dansi Intel/Bati Si/Si Intel Pur/Ma.
Kesatuan : Yonif 321 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Ma Yonif 321 Kosrad Majalengka tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal juga kenal dengan Saksi Atika Kartika yang merupakan istri Terdakwa pada tahun 2010 di asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Atika Kartika pada saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari pada tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 di Yonif 321 Kostrad.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Atika Kartika pada tanggal 26 Agustus 2015 pada saat Terdakwa di periksa di Staf Intel.
5. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam masalah kedinasan Terdakwa cukup baik dan disiplin sedangkan dalam rumah tangganya Saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya (Saksi Atika Kartika) pada tanggal 14 November 2014 di asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Atika Kartika
9. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Atika Kartika serta akibat yang diderita oleh Saksi Atika Kartika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : ATIKAH KARTIKA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 25 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Garut pada tahun 1989 dan Terdakwa merupakan suami sah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Februari 1992 di rumah orang tua Saksi di Garut sesuai dengan akta nikah Nomor : 341/13 /II/1992 tanggal 9 Februari 1992 sah menurut agama Islam dan dengan seijin komandan kesatuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cut Ria Fitri umur 21 tahun.

- 3 Bahwa Saksi memiliki KPI (Kartu Penunjuk Istri) Nomor : KPI/59/XI/2010 tanggal 11 November 2010.
- 4 Bahwa selama rumah tangga dengan Terdakwa awalnya berjalan harmonis selama Terdakwa bertugas di batalyon 303 Garut.
- 5 Bahwa pada saat pindah ke Yonif 321 Kostrad di majalengka dan saksi membuka usaha kantin di Yonif 321 Kostrad majalengka
- 6 Bahwa setelah Terdakwa pindah ke Yonif 321 Kostrad Majalengka pada bulan Desember 2005 rumah tangga Saksi mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/salah paham yang berlanjut ke pertengkaran mulut. Dikarenakan terdakwa selalu meminta uang kepada saksi
- 7 Bahwa uang gaji yang diterima saksi hanya sebesar Rp 1 500 000 (satu juta limaratus ribu rupiah) tiap bulan karena gaji terdakwa telah dipotong untuk membayar pinjaman BRI
- 8 Bahwa pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib pada saat Saksi sedang mempersiapkan masakan bersama Saksi Iros Rosmiati dan Saksi Kartika di dalam kantin asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka untuk persiapan catering anak pramuka yang berkemah di dalam asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka tiba-tiba datang suami Saksi (Terdakwa) masuk ke dalam kantin dan marah-marah tidak jelas kepada Saksi sambil melempar barang-barang perabotan yang ada di dalam kantin seperti tabung gas ukuran 12 kg keluar kantin.
- 9 Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kamu sudah gila yah?” dan dijawab oleh Terdakwa “ya saya sudah gila” lalu langsung memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa almunium sebesar ibu jari kaki ke bagian kepala Saksi yang mengakibatkan kepala Saksi sebelah kiri menjadi bengkak dan benjol.
- 10 Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berpakaian celana dan kaos loreng memakai sandal entah pergi kemana sedangkan Saksi tetap berada di kantin melanjutkan memasak untuk catering.
- 11 Bahwa setelah tiga hari kepala Saksi terasa pusing dan sakit sekali akhirnya Saksi berobat dan disarankan oleh dokter Rumah Sakit Majalengka untuk dilakukan operasi guna mengeluarkan darah beku di dalam kepala Saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi dioperasi dan dirawat di Rumah Sakit Majalengka selama 6 (enam) hari.
- 12 Bahwa setelah Saksi di operasi dan dirawat selama 6 hari lalu saksi kembali bekerja seperti biasa di kantin milik Saksi di Yonif 321/ Majalengka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi di kantin asrama Yonif 321 Kostrad ada orang yang melihat yaitu Saksi Iros Rosmiati dan Saksi Kartika namun kedua orang tersebut tidak berani meleraikan melainkan diam saja karena sangat ketakutan melihat Terdakwa.

- 14 Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi namun tidak memberinya sebab pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang dan sedang sibuk memasak di kantin
- 15 Bahwa pada waktu dipukul oleh Terdakwa Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa (tidak melawan) karena Saksi merasa ketakutan.
- 16 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan/KDRT terhadap Saksi pada tahun 2014 di Pasar Cigasong Majalengka namun Saksi tidak berobat.
- 17 Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2014 dikarenakan Terdakwa sudah minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- 18 Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2015 melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi sekira pukul 12.00 wib di terminal angkot Cigasong Majalengka dikarenakan Terdakwa merasa tidak pernah diperhatikan, dan Saksi selalu sibuk dengan urusan kantin
- 19 Bahwa karena Terdakwa melakukan pemukulan pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Saksi karena merasa sakit hati dan Terdakwa tidak merasa jera juga maka Saksi membuat surat pengaduan tertanggal 6 Oktober 2015 ke Denpom III/Slw agar terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 20 Bahwa Saksi menginginkan suami Saksi (Terdakwa) agar bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya kepada Saksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : IROS ROSMAWATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 16 Juli 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kampong Ngamplang Rt. 03 Rw. 01 Desa Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 1990 sewaktu menikah dengan Saksi Atika Kartika yang merupakan kakak kandung Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai adik ipar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagunggo Idris Jumat tanggal 14 November 2014 sekira jam 07.00 wib pada waktu itu Saksi sedang berada di kantin asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka bersama dengan Saksi Atika Kartika yang sedang memasak, tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah kepada Saksi Atika Kartika kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan gagang sapu ke kepala sdr Atika Kartika se banyak satu kali.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Atika Kartika dengan cara memukulkan pegangan sapu lantai yang ter buat dari pipa almunium sebesar ibu jari kaki ke bagian kepala Saksi Atika Kartika sehingga kepala bengkak (benjol) kemudian setelah itu Terdakwa pergi entah kamana.
4. Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di dapur kantin dengan jarak kira-kira 2 meter dengan tempat kejadian.
5. Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut ada orang lain juga yang melihat yaitu Saksi Kartika.
6. Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Atika Kartika tidak ada yang meleraai karena merasa ketakutan dan berusaha menghindari dari tempat kejadian.
7. Bahwa mengenai penyebab secara pasti Saksi tidak mengetahui namun sewaktu Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Atika Kartika menurut Saksi Atika Kartika penyebabnya Terdakwa meminta uang namun tidak diberi oleh Saksi Atika Kartika sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan melaku kan pemukulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : KARTIKA.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 16 Januari 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Sungkawiluya Rt. 03 Rw. 01 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di kantin asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib pada waktu itu Saksi akan masuk ke kantin Saksi Atika Kartika lewat pintu belakang dan Saksi sangat terkejut melihat Terdakwa sedang marah-marah kepada Saksi Atika Kartika yang merupakan istri Terdakwa.
3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melemparkan tabung gas ukuran 12 kg dan melempar kompor gas keluar kantin dan semua perabotan dapur menjadi berantakan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang sedang marah-marah karena Saksi merasa takut akhirnya Saksi lagi lewat pintu belakang sambil menunggu situasi aman dan tak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi keluar dari kantin baru Saksi kembali ke kantin dan bekerja seperti biasa membantu Saksi Atika Kartika selaku pemilik kantin.

5. Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan/KDRT tersebut Saksi melihat dari pintu belakang dengan jarak 3 meter Terdakwa memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa aluminium ke bagian kepala Saksi Atika Kartika sebanyak satu kali yang mengakibatkan kepala Saksi Atika Kartika bengkak /benjol.
6. Bahwa pada waktu terjadinya penganiayaan Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang meleraikan atau tidak karena Saksi sangat ketakutan dan yang Saksi ketahui pada waktu itu di dalam kantin sudah ada Saksi Iros Rosmiati adik kandung dari Saksi Atika Kartika.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Atika Kartika.
8. Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa melakukan penganiayaan /KDRT terhadap Saksi Atika Kartika yang merupakan istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serka Teuku Zakaria) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secatam Milsuk Gelombang I di Rindam Iskandar Muda di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Yon 303 Garut, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Yonif 321 Kostrad Majalengka dengan pangkat Serka NRP. 617311.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer diantaranya di Timtim pada tahun 1991 di Kamboja pada tahun 1993, di Atambua pada tahun 2002-2003 dan di Irian tahun 2007-2008
- 3 Bahwa Terdakwa kenal Saksi Atika Kartika pada tahun 1989 di Garut dan sampai dengan sekarang merupakan istri sah Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Atika Kartika pada tanggal 09 Februari 1992 di rumah orang tua Saksi Atika Kartika di Desa Sukadana Kec. Cikajang Kab. Garut sesuai dengan akta nikah Nomor : 341/13/II/1992 tanggal 9 Februari 1992 sah menurut agama Islam dan dengan seijin komandan kesatuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cut Ria Fitri umur 21 tahun.
- 4 Bahwa semenjak Terdakwa menikah dengan Saksi Atika Kartika rumah tangga Terdakwa harmonis namun sejak Terdakwa pindah tugas ke Yonif 321 Kostrad pada tahun 2001 tepatnya sejak bulan Desember 2005 rumah tangga Terdakwa mulai sering terjadi perselisihan, salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lanjut ke pertengkaran mulut biasa antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi Atika Kartika).

5. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi Atika Kartika pindah ke Yonif 321 Majalengka Saksi Atika Kartika membuka kantin di Yonif 321/ Majalengka, dan sejak saat itu istri Terdakwa selalu sibuk dengan kegiatan kantin dan Saksi tidak mem perhatikan Terdakwa.
6. Bahwa terdakwa selalu memberikan gaji kepada saksi 1 sdr Atika Kartika sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus mlima puluh ribu rupiah) sisa potongan BRI.
7. Bahwa karena gaji Terdakwa sudah diberikan kepada istri maka Terdakwa kadang kadang minta kepada istri untuk membeli rokok namun sdr. Atika Kartika tidak memberi dan Saksi Atika Kartika selalu sibuk dengan kegiatan kantin tanpa memperhatikan Terdakwa.
8. Bahwa tahun 2014 Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa (Saksi Atika Kartika) dengan tangan menggenggam memukul ke arah kepala Saksi Atika Kartika yang sedang memakai helm sebanyak dua kali di terminal elf Cigasong Majalengka.
9. Bahwa pada tanggal 14 November 2014 pada saat terdakwa meminta uang dan Saksi 1 sedang sibuk dikantin asrama Yonif 321 Kostrad tanpa menghiraukan Terdakwa lalu karena Terdakwa kesal dengan menggunakan sapu lantai dan dipukulkan ke kepala samping kiri Saksi Atika Kartika sebanyak satu kali .
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa dengan tangan terbuka Terdakwa menempeleng pipi kanan Saksi Atika Kartika sebanyak dua kali di terminal bus Kadipaten Majalengka.
11. Bahwa kronologis pada tanggal 14 November 2014 sekitar pukul 07.00 wib di dalam kantin Yonif 321 Kostrad Majalengka Terdakwa dengan emosi datang ke kantin tersebut dan langsung menanyakan “mana air minum saya? Di rumah tidak ada, sedangkan kamu sudah berjanji melayani suami namun kenyataannya tidak demikian” dan dijawab oleh Saksi Atika Kartika “tinggal ambil saja sendiri karena saya lagi masak” dan membuat Terdakwa kesal dan emosi dengan jawaban tersebut maka Terdakwa langsung mengambil sapu lantai dan langsung memukulkan ke kepala samping kiri Saksi Atika Kartika sebanyak satu kali yang mengakibatkan bagian kepala Saksi Atika Kartika mengalami bengkak dan benjol kemudian Terdakwa melempar 2 (dua) tabung gas ukuran 3 kg keluar kantin setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantin menuju ke piketan karena Terdakwa akan naik piket.
12. Bahwa yang menjadi penyebabnya yaitu Terdakwa sudah berulang kali me-nasehati dan menyadarkan istri Terdakwa agar selalu menuruti dan melayani suami namun kenyataannya Saksi Atika Kartika selalu membandel sehingga membuat Terdakwa emosi dan kesal yang akhirnya secara spontanitas Terdakwa melakukan pemukulan
13. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari dalam undang-undang perkawinan tugas seorang suami adalah untuk membina istri dan anak-anak disamping memberikan nafkah lahir dan bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan ke bagian kiri kepala Saksi Atika Kartika menggunakan sapu lantai dan bukan dengan menggunakan pegangan sapu lantai.

15. Bahwa pada waktu kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Iros Rosmiati yang merupakan adik ipar Terdakwa dan Saksi Kartika namun mereka tidak meleraikan karena merasa ketakutan.

16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan penganiayaan/KDRT terhadap istri Terdakwa karena mengakibatkan istri Terdakwa terluka hingga berobat ke RS Majalengka dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit Majalengka atas nama sdr. Atika Kartika Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar foto sapu lantai.
- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari KUA Garut Nomor : 341/ 13/ II/2/1992 tanggal 9 Februari 1992 atas nama Teuku Zakaria dan Atika Kartika.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor : KPI/59/XI/2010 tanggal 1 November 2010 atas nama Sertu Teuku Zakaria dan sdr. Atika Kartika.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari sdr. Atika Kartika tanggal 6 Oktober 2015 tentang penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Sertu Teuku Zakaria Ba Yonif 321 Kostrad NRP. 617311 terhadap Sdr. Atika Kartika.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti untuk pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Serka Teuku Zakaria) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secatam Milsuk Gelombang I di Rindam Iskandar Muda di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Yon 303 Garut, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Yonif 321 Kostrad Majalengka dengan pangkat Serka NRP. 617311.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan sdr. Atika Kartika (Saksi-2) pada tanggal 9 Februari 1992 di rumah orang tua Saksi di Kamp. Sukadana Kec. Cikajang Garut sah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/13/ II/1992 tertanggal 9 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Garut dan Saksi Atika Kartika sudah mempunyai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/59/XI/2010 tanggal 11 November 2010 telah dikaruniai seorang putri yang bernama Cut Ria Fitri berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar pada waktu Terdakwa berdinasi di batalyon 303 Garut rumah tangga berjalan harmonis, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka
- 4 Bahwa benar pada saat terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad istri Terdakwa Saksi Atika Kartika membuka kantin di Yonif 321 Kostrad dan selalu sibuk dengan kegiatan kantin tersebut sehingga Saksi Atika Kartika tidak sempat memperhatikan Terdakwa selaku suami Saksi Atika Kartika dan sejak bulan Desember 2005 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Atika Kartika sering terjadi perselisihan/berbeda pendapat yang berlanjut ke pertengkaran mulut.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib pada saat sdr. Iros Rosmawati (Saksi-3) adik kandung Saksi Atika Kartika sedang mempersiapkan catering untuk anak pramuka yang sedang berkemah di dalam asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka di kantin milik Saksi Atika Kartika di dalam asrama Yonif 321/Kostrad tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kantin sambil marah-marah "mana air minum saya? Di rumah tidak ada, sedangkan kamu sudah berjanji melayani suami namun kenyataannya tidak demikian" dan dijawab oleh Saksi Atika Kartika "tinggal ambil saja sendiri karena saya lagi masak" mendengar jawaban tersebut membuat Terdakwa kesal dan emosi maka Terdakwa langsung mengambil sapu lantai dan kepada Saksi Atika Kartika sambil melempar barang-barang kantin seperti tabung gas 12 kg keluar kantin, kemudian Saksi Atika Kartika berkata kepada Terdakwa "Kamu sudah gila ya?" dan Terdakwa menjawab "Ya saya sudah gila" sambil memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa aluminium sebesar ibu jari kaki ke bagian kepala Saksi Atika Kartika yang mengakibatkan kepala sebelah kiri Saksi Atika Kartika bengkak dan benjol, melihat kejadian tersebut Saksi-3 hanya diam saja tidak berani meleraikan karena merasa takut terhadap Terdakwa yang sedang marah.
- 6 Bahwa benar bersamaan dengan kejadian tersebut sdr. Kartika (Saksi-4) masuk ke dalam kantin melalui pintu belakang dimana di dalam kantin sudah ada Saksi-3, namun Saksi-4 sangat terkejut melihat Terdakwa yang sedang marah kepada Saksi-2 sambil melempar tabung gas 12 kg dan melempar kompor gas keluar kantin serta melihat Terdakwa memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa aluminium ke bagian kepala Saksi Atika Kartika sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Atika Kartika benjol/bengkak dan pada saat itu Saksi-4 melihat semua perabotan dapur berantakan, melihat Terdakwa yang sedang marah kemudian Saksi-4 kembali keluar dari pintu belakang kantin dan menunggu sampai situasinya aman, setelah Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari kantin lalu Saksi-4 masuk ke dalam kantin dan bekerja seperti biasanya membantu Saksi Atika Kartika.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2014 kepala Saksi Atika Kartika terasa pusing dan sakit kemudian Saksi Atika Kartika pergi berobat ke Rumah Sakit Majalengka dan disarankan oleh dokter untuk dioperasi untuk mengeluarkan darah beku di dalam kepala Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut.



Saksi Atika Kartika menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka selama 6 (enam) hari. Setelah itu Saksi Atika Kartika bekerja seperti biasa menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan tidak melaporkan perbuatan Saksi Atika Kartika tersebut karena Saksi Atika Kartika telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

- 9 Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Atika Kartika dengan menggunakan tangan terbuka mengenai bagian leher Saksi Atika Kartika.
- 10 Bahwa benar karena Saksi Atika Kartika sudah merasa sakit hati dan Terdakwa juga tidak merubah sikap maka Saksi Atika Kartika pada 6 Oktober 2015 membuat surat pengaduan ke Dan Denpom III/3 Cirebon agar terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 11 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imam Eriyadi, Sp.B NIP. 197602182009011004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mejalengka telah diperiksa seorang pasien yang bernama ATIKAH KARTIKA jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun alamat Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan kesimpulan terdapat abses di bagian kepala sisi diduga akibat benturan benda tumpul.
- 12 Bahwa benar hasil visum Et repertum yang dibuat oleh Dr Imam Eriyadi Sp B Nip 1976021820090114004 dari Rumah sakit Umum daerah Majalengka adalah pemukulan yang dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2014 dan diperiksa pada tanggal 17 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dalam tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusannya demikian juga terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004.

- Unsur Kesatu : setiap orang.
- Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik.
- Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.
- Unsur keempat : Yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

- Unsur Kesatu : setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a

- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua.
- Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : setiap orang.
Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang termasuk Terdakwa selaku anggota TNI adalah selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi “Barang Siapa” disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama TEUKU ZAKARIA, Pangkat SERKA NRP. 617311, Jabatan : Ba Yonif 321 Kostrad, Kesatuan Yonif 321 Kostrad yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera, dan Surat Dakwaan Oditur Militer maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat”.atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : “setiap orang”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a

Yang dimaksud unsur di atas adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain selain si pelaku menimbulkan rasa sakit, luka, atau terganggunya kesehatan seseorang. Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangganya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a adalah suami, orang yang mempunyai hubungan perkawinan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Atika Kartika (Saksi-2) pada tanggal 9 Februari 1992 di rumah orang tua Saksi di Kamp. Sukadana Kec. Cikajang Garut sah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/13/II/1992 tertanggal 9 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Garut dan Saksi-1 sudah mempunyai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/59/XI/2010 tanggal 11 November 2010 telah dikaruniai seorang putri yang bernama Cut Ria Fitri berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2 Bahwa benar pada waktu Terdakwa berdinast di batalyon 303 Garut rumah tangga berjalan harmonis, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad Majalengka
- 3 Bahwa benar pada saat terdakwa mutasi ke Yonif 321 Kostrad istri terdakwa Saksi Atika Kartika membuka kantin di Yonif 321 Kostrad dan selalu sibuk dengan kegiatan kantin tersebut sehingga Saksi Atika Kartika tidak sempat memperhatikan Terdakwa selaku suami Saksi Atika Kartika dan sejak bulan Desember 2005 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sering terjadi perselisihan/berbeda pendapat yang berlanjut ke pertengkaran mulut.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 07.00 wib pada saat sdr. Iros Rosmawati (Saksi-3) adik kandung Saksi Atika Kartika sedang mempersiapkan catering untuk anak pramuka yang sedang berkemah di dalam asrama Yonif 321 Kostrad Majalengka di kantin milik Saksi Atika Kartika di dalam asrama Yonif 321/Kostrad tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kantin sambil marah-marah mana air minum saya? Di rumah tidak ada, sedangkan kamu sudah berjanji melayani suami namun kenyataannya tidak demikian” dan dijawab oleh Saksi Atika Kartika “tinggal ambil saja sendiri karena saya lagi masak” mendengar jawaban tersebut membuat Terdakwa kesal dan emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung mengambil sapu lantai dan kepada Saksi-2 sambil melempar barang-barang kantin seperti tabung gas 12 kg keluar kantin, kemudian Saksi Atika Kartika berkata kepada Terdakwa “Kamu sudah gila ya?” dan Terdakwa menjawab “Ya saya sudah gila” sambil memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa aluminium sebesar ibu jari kaki ke bagian kepala Saksi Atika Kartika yang mengakibatkan kepala sebelah kiri Saksi Atika Kartika bengkak dan benjol, melihat kejadian tersebut Saksi-3 hanya diam saja tidak berani melerai karena merasa takut terhadap Terdakwa yang sedang marah.

- 5 Bahwa benar bersamaan dengan kejadian tersebut sdr. Kartika (Saksi-4) masuk ke dalam kantin melalui pintu belakang dimana di dalam kantin sudah ada Saksi-3, namun Saksi-4 sangat terkejut melihat Terdakwa yang sedang marah kepada Saksi-2 sambil melempar tabung gas 12 kg dan melempar kompor gas keluar kantin serta melihat Terdakwa memukulkan pegangan sapu lantai yang terbuat dari pipa aluminium ke bagian kepala Saksi Atika Kartika sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Atika Kartika benjol/bengkak dan pada saat itu Saksi-4 melihat semua perabotan dapur berantakan, melihat Terdakwa yang sedang marah kemudian Saksi-4 kembali keluar dari pintu belakang kantin dan menunggu sampai situasinya aman, setelah Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari kantin lalu Saksi-4 masuk ke dalam kantin dan bekerja seperti biasanya membantu Saksi Atika Kartika.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2014 kepala Saksi Atika Kartika terasa pusing dan sakit kemudian Saksi Atika Kartika pergi berobat ke Rumah Sakit Majalengka dan disarankan oleh dokter untuk dioperasi untuk mengeluarkan darah beku di dalam kepala Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut.
- 7 Bahwa benar Saksi Atika Kartika menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka selama 6 (enam) hari. Setelah itu Saksi Atika Kartika bekerja seperti biasa menjalankan aktifitasnya sehari hari dan tidak melaporkan perbuatan terdakwa tersebut karena Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- 8 Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Atika Kartika dengan menggunakan tangan terbuka mengenai bagian leher saksi 2
- 9 Bahwa benar karena saksi 2 sudah merasa sakit hati dan terdakwa juga tidak merubah sikap maka Saksi Atika Kartika pada 6 Oktober 2015 membuat surat pengaduan ke Dandempom III/3 Cirebon agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 10 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Imam Eriyadi, Sp.B NIP. 197602182009011004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mejalengka telah diperiksa seorang pasien yang bernama ATIKAH KARTIKA jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun alamat Asrama Yonif 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan kesimpulan terdapat abses di bagian kepala sisi diduga akibat benturan benda tumpul.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil vesum Et repertum yang dibuat oleh Dr Imam Eriyadi Sp B Nip. 1976021820090114004 dari Rumah Sakit Umum daerah Majalengka adalah pemukulan yang dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2014 dan diperiksa pada tanggal 17 Nopember 2014 dan dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2015

Menimbang : Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Atika Kartika pada tanggal 14 Nopember 2014 dan pada tanggal 17 Nopember 2014 Saksi Atika Kartika diperiksa di RSUD Majalengka dan dilakukan operasi untuk mengeluarkan darah beku, dan setelah dilakukan operasi dan dirawat selama 6 hari Saksi Atika Kartika dapat melaksanakan kegiatan, aktifitas sehari hari sebagai ibu rumah tangga dan kegiatan dikantin dan tidak menimbulkan jatuh sakit /mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya (saksi 2 Atika kartika) karena Saksi Atika Kartika tidak memperhatikan Terdakwa sebagai suami, dan Saksi Atika Kartika selalu sibuk dengan urusan kantin sehingga terjadi perkecokan dan Terdakwa merasa kesal dan tidak Terdakwa dapat menahan emosinya lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Atika Kartika.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai prajurit TNI dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga harus menyadari dan mengerti serta memahami dan tidak dibenarkan melakukan pemukulan terhadap Saksi Atika kartika yang merupa kan istri Terdakwa tapi kenyataan Terdakwa tetap melakukan pemukulan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunya sifat emosional yang tinggi dan tidak mau jera.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang selalu temperamental tinggi yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya Saksi Atika Kartika yang seharusnya Terdakwa bina dan juga lindungi sehingga sifat Terdakwa tersebut berpengaruh tidak baik kepada istrinya yang merasa tertekan tidak tenang, sehingga rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
- 4 Bahwa perbuatan kekerasan fisik terhadap keluarga tidak saja bersumber dari Terdakwa saja tapi juga ada peran istri dimana istri Terdakwa yang selalu sibuk dengan urusan kantin sehingga tidak memperhatikan dan melayani Terdakwa sebagai suami, hal ini membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berusaha disepelekan, sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Atika Kartika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa masih muda.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan delapan wajib TNI.
2. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang seharusnya dilindungi

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit Majalengka atas nama sdr. Atika Kartika Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar foto sapu lantai.
- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari KUA Garut Nomor : 341/ 13/ II/2/1992 tanggal 9 Februari 1992 atas nama Teuku Zakaria dan Atika Kartika.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor : KPI/59/ XI/2010 tanggal 1 November 2010 atas nama Sertu Teuku Zakaria dan sdr. Atika Kartika.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari sdr. Atika Kartika tanggal 6 Oktober 2015 tentang penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Sertu Teuku Zakaria Ba Yonif 321 Kostrad NRP. 617311 terhadap Sdr. Atika Kartika.

Perlu ditentukan statusnya.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TEUKU ZAKARIA, SERKA. NRP. 617311, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumkit Majalengka atas nama sdri. Atika Kartika Nomor : 357/J.581.A/RSUD-Mjl tanggal 20 Oktober 2015.

- 1 (satu) lembar foto sapu lantai.

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari KUA Garut Nomor : 341/ 13/II/2/1992 tanggal 9 Februari 1992 atas nama Teuku Zakaria dan Atika Kartika.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor : KPI/59/XI/2010 tanggal 1 November 2010 atas nama Sertu Teuku Zakaria dan sdri. Atika Kartika.

- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari sdri. Atika Kartika tanggal 6 Oktober 2015 tentang penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Sertu Teuku Zakaria Ba Yonif 321 Kostrad NRP. 617311 terhadap Sdri. Atika Kartika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Letkol Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H Mayor Chk NRP. 2910097361171, Panitera Supriyadi, S.H Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Letkol Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I
Ttd
Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II Ttd Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707
--

PANITERA
Ttd
Supriyadi, S.H
Kapten Chk Nrp. 21950303390275
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Supriyadi, S.H
Kapten Chk Nrp. 21950303390275